



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN,
DAN PERUBAHAN STATUS DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 26);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
10. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
11. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENATAAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Dalam satu wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat.
- (3) Dalam wilayah Desa dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penataan Desa, meliputi :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pembentukan;
 - b. penggabungan;
 - c. penghapusan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan desa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui evaluasi dan persetujuan dari Gubernur.
- (3) Bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan persetujuan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak menyatakan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Gubernur, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor register dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada, melalui proses :
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; dan
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9

Syarat pembentukan Desa, meliputi :

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa Melalui Proses Pemekaran Desa

Paragraf 1

Sosialisasi Rencana Pemekaran Desa

Pasal 10

Rencana pemekaran Desa wajib disosialisasikan kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) BPD berhak menyampaikan masukan atas rencana pemekaran Desa kepada Bupati.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil/kesepakatan dalam musyawarah Desa dalam bentuk tertulis dengan disertakan Berita Acara Musyawarah Desa.
- (3) Bupati berkewajiban memperhatikan/mempertimbangkan hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Tim Pembentukan Desa

Pasal 12

- (1) Dalam rangka tindak lanjut rencana pembentukan Desa melalui proses pemekaran Desa, Bupati membentuk Tim Pembentukan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi :
 1. Badan Masyarakat Desa;
 2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. Unsur akademisi yang berkompeten dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 13

Desa Persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

Pasal 14

- (1) Dalam pembentukan Desa Persiapan, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi pembentukan Desa Persiapan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan hasil verifikasi berupa kelayakan atau tidak layak untuk dilanjutkan kepembentukan Desa Persiapan.

Pasal 15

- (1) Pembentukan Desa Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Kode Register Desa Persiapan.
- (3) Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode desa induknya.

Paragraf 4

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan

Pasal 16

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan hanya dapat dilakukan apabila Bupati telah menerima Surat Gubernur yang memuat kode Register Desa Persiapan.

Pasal 17

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

Pasal 18

- (1) Tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan, adalah melaksanakan :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. pembentukan Struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 19

Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.

Pasal 20

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan wajib melaporkan capaian perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan selama masa jabatan.

Paragraf 5

Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa

Pasal 21

- (1) Peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (2) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kajian dan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa berdasarkan penugasan Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun Desa Persiapan tidak layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dalam hal Desa Persiapan telah dinyatakan layak untuk ditingkatkan statusnya, tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Bagian Ketiga
Pembentukan Desa Melalui Proses Penggabungan Desa

Paragraf 1
Penggabungan Bagian Desa

Pasal 24

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui proses pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Paragraf 2
Penggabungan Beberapa Desa

Pasal 25

- (1) Rencana pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru wajib disosialisasikan kepada Desa yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (3) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan Musyawarah Desa;
 - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama BPD;
 - d. keputusan Bersama BPD sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan BPD dan diketahui oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

Pasal 26

Dalam hal penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru telah disepakati oleh Desa bersangkutan, tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

BAB IV PENGHAPUSAN

Pasal 27

- (1) Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

BAB V PERUBAHAN STATUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Perubahan status, meliputi :

- a. Desa menjadi Kelurahan; atau
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Bagian Kedua Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 29

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 30

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan BPD melalui musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Keputusan.

Pasal 31

Usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan diajukan kepada Bupati oleh Kepala Desa dengan melampirkan keputusan/hasil musyawarah Desa.

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk Tim Kajian dan Verifikasi.
- (2) Tugas Tim Kajian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian pemenuhan syarat dan memverifikasi hasil musyawarah Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi :
 1. Badan Masyarakat Desa;
 2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. Unsur akademisi yang berkompeten dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan Bupati untuk perubahan status Desa menjadi Kelurahan mengacu pada hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan diundangkan setelah mendapatkan pernyataan pencabutan nomor register Desa dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Kelurahan.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan Hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan/aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan.
- (3) Pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 37

Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan untuk Kelurahan yang baru dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 38

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.

Pasal 39

Dalam hal Bupati memberikan persetujuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 40

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan sebagai Lurah dan Perangkat Kelurahan yang telah dirubah statusnya menjadi Desa dipindahtugaskan dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Seluruh barang yang berada dalam lingkup inventarisasi aset Pemerintah Daerah yang berada di Kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Desa.
- (2) Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pelepasan aset daerah dengan menugaskan satuan kerja perangkat daerah yang lingkup dan tanggungjawabnya mengelola aset daerah.
- (3) Kekayaan/aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.
- (4) Pendanaan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Desa yang baru dibentuk atas peralihan status dari Kelurahan, pengisian jabatan Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENETAPAN DESA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada diwilayahnya yang telah mendapat kode desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran kepada Penjabat Kepala Desa Persiapan, dalam hal yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/atau
 - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Teguran secara lisan harus ditindaklanjuti dengan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal yang bersangkutan telah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan.

Pasal 45

Sanksi administratif berupa pemberhentian langsung dari jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan dilakukan dalam hal yang bersangkutan :

- a. tertangkap tangan melakukan tindakan asusila dan atau perbuatan pidana; dan/atau
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi.

BAB IX KETENTUAN LAINNYA

Pasal 46

- (1) Desa dalam wilayah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Kode Desa harus di inventarisasi.
- (2) Desa yang telah ada dan belum mendapatkan Kode Desa harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 08);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 13); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 14),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Februari 2016
PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (30/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN
PERUBAHAN STATUS DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Berdasarkan pembagian wilayah negara, kedudukan desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dibagi atas daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, selanjutnya Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Intisarilya dalam daerah Kabupaten dan Kota dapat dibentuk Desa yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang diberikan melalui Undang-Undang.

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan amanat untuk melakukan penataan Desa.

Prinsip-prinsip tentang pembentukan desa berlaku sama bagi penghapusan, penggabungan ataupun pemekaran desa. Sehingga dalam implementasinya, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan atau pemekaran desa didalam batas-batas yurisdiksinya yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah menurut tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dengan memperhatikan aspirasi dan adat-istiadat masyarakat setempat serta rekomendasi dari suatu Panitia/Tim yang dibentuk untuk melakukan pengkajian dan verifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud hanya terdapat adalah menunjukkan bahwa dalam satu wilayah tidak dapat terjadi tumpang tindik kewenangan antara Desa dan Desa Adat sehingga harus ditetapkan statusnya dengan jelas berkedudukan sebagai Desa atau Desa Adat.

Ayat (3)

Yang dimaksud “dibentuk Dusun” adalah untuk memudahkan pengenalan atas wilayah desa dengan membaginya secara kluster perwilayahan dalam wilayah desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang bersampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "akses perhubungan antar-Desa", antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis” adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37

- Cukup jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39

- Cukup jelas

Pasal 40

- Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 42

- Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 4